

## PRESS RELEASE

### **Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Pialang Berjangka Atas Nama PT CCAM BERJANGKA INDONESIA**

Pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama **PT CCAM Berjangka Indonesia**, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01 Tahun 2023.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena berdasarkan hasil identifikasi Bappebti dan audit khusus yang dilakukan oleh PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT Kliring Berjangka Indonesia, **PT CCAM Berjangka Indonesia** sudah tidak melakukan kegiatan operasional. Selain itu, **PT CCAM Berjangka Indonesia** tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Modal Bersih Disesuaikan dan Ekuitas. Oleh karena itu, **PT CCAM Berjangka Indonesia** tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan sehingga melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap **PT CCAM Berjangka Indonesia** tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Dengan dibekukan kegiatan usaha **PT CCAM Berjangka Indonesia**, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada **PT CCAM Berjangka Indonesia**.

Jakarta, 04 Agustus 2023